



## **Analisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang**

Fadlurrahman\*, Joko Tri Nugraha\*\*, Lynda Claudia\*\*\*

\*\*\*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Tidar, Indonesia

*Diterima Februari 2019; Disetujui April 2019; Dipublikasikan Juni 2019*

---

### **Abstrak**

Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak dengan melibatkan banyak *stakeholders* : pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Terkait dengan KLA, Kabupaten Magelang sendiri sering mendapatkan penghargaan pada kategori Pratama (2012, 2014) dan Madya (2015, 2016, 2017, 2018). Hal tersebut sedikit kontradiksi dengan realitas dilapangan bahwa masih ada masalah terkait dengan hak-hak anak, seperti gizi buruk, anak tanpa akta kelahiran, dan pekerja anak usia 10-18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi KLA di Kabupaten Magelang menggunakan model Van Metter dan Van Horn dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan KLA, diantaranya : kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial, komunikasi yang lemah, pengaruh kondisi sosial terhadap kebijakan KLA masih kental, dan terbatasnya sosialisasi. Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan diantaranya: memperkuat sumber daya baik manusia dan finansial, meningkatkan intensitas sosialisasi dan komunikasi kebijakan KLA kepada *stakeholders*, dan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar implementasi kebijakan KLA berjalan lancar.

**Kata kunci** : Implementasi Kebijakan, Kabupaten Layak Anak, Model Van Metter dan Van Horn.

### **Abstract**

*Policy of worthy children regency (KLA) is the government effort in order to fulfill and protect children rights by involving stakeholders: government, private, non-governmental organization (LSM) and society. Magelang regency has received several awards related to KLA at the Pratama level (2012), and Madya (2015, 2016, 2017, 2018). This is a little contradictory to the fact that there are still problems related to children's rights such as malnutrition, children without birth certificates, and child labor at age 10-18 years old. The purpose of this study is to analyze implementation of KLA in Magelang regency using the Van Metter and Van Horn model with qualitative method. Number of informants as many as 10 people. The result of study show there are obstacles in implementing KLA policy: lack of human and financial resources, weak communication between stakeholders, negative influence of thick social conditions, and lack of socialization. Recommendation to stakeholders include: strengthening human and financial resources, increase the intensity of socialization and communication, and noting the social and economic conditions of community.*

**Keywords** : Policy Implementation, Policy of worthy children regency, Van Metter and Van Horn Model.

**How to Cite**: Fadlurrahman, Nugraha J,T & Claudia Lynda. Analisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang. 7 (1) 2019: 43-54

\*Corresponding author:

E-mail: [Fadlurrahman@untidar.ac.id](mailto:Fadlurrahman@untidar.ac.id)

ISSN 2549-9165 (Print)

ISSN 2580-2011 (Online)

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki penduduk terbanyak ke empat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 258 juta jiwa. Dari total tersebut, sepertiganya adalah anak-anak yakni sebesar 32,24 persen ([www.kemenppa.go.id](http://www.kemenppa.go.id)). Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi investasi dan potensi kekayaan serta kesejahteraan bagi suatu bangsa di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, anak perlu mendapatkan perlindungan dan dipersiapkan menjadi lebih baik agar kelak mampu bersaing dengan bangsa lain di masa depan.

Penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila, UUD 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak (Elizabeth, 2016). Sebagai upaya lanjutan terhadap pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, pemerintah Indonesia sejak tahun 2005 melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah melaksanakan kebijakan Kabupaten/Kota layak Anak (KLA) dengan menetapkan pembagian wilayah administratif menjadi dua jenis satuan, yakni berupa Kabupaten dan Kota. Sehingga wilayah kerja pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab masing-

masing pemerintah daerah sesuai pembagian wilayah administratifnya (Kabupaten dan Kota).

Saat ini telah terbit beberapa regulasi yang mengatur tentang pengembangan KLA ditingkat pusat, diantaranya : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, No. 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten atau Kota Layak Anak, dan No. 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Merujuk pada Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 tahun 2011, terdapat lima *cluster* hak anak yang wajib terpenuhi : hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; perlindungan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Dan kelima *cluster* tersebut harus dipenuhi oleh setiap daerah baik kota dan kabupaten.

Demikian, implementasi kebijakan KLA diberbagai daerah di Indonesia masih mengalami berbagai macam hambatan sehingga pencapaian tujuan tidak efektif. Misalnya di kabupaten Probolinggo, kurangnya keterlibatan anak sebagai

sasaran kebijakan (Ni'mah, 2017); di kabupaten Jombang, kurangnya dukungan secara politis, pendanaan, dan kesadaran masyarakat (Reisdian, Soeaidy dan Sukanto, 2015); dan di kabupaten Demak, kurangnya keterlibatan dukungan aktor swasta, informasi dan sarpras (Said, Murtono dan Utaminingsih, 2017).


Implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Magelang sendiri telah dimulai sejak tahun 2012 dengan mengacu pada peraturan pusat dan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan hak-hak anak. Sedangkan peraturan yang secara spesifik merujuk pada kebijakan KLA terbit pada di tahun 2016 melalui Perbup No. 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kecamatan Layak Anak, dan Perda No. 20/2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Dari tahun 2012 hingga 2018, kabupaten Magelang telah menerima 2 penghargaan terkait penerapan kebijakan KLA, yakni penghargaan Pratama pada tahun 2012 dan 2014, dan penghargaan Madya pada tahun 2015-2018 (Sigit, 2018). Dibalik berbagai penghargaan yang diterima oleh kabupaten Magelang, ternyata masih terdapat berbagai macam permasalahan yang berfokus pada anak-anak, diantaranya : masalah gizi buruk, anak tanpa akta kelahiran, dan pekerja anak usia 10-18 tahun (Sumber : BPS

Kabupaten Magelang). Berdasarkan realitas tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KLA melalui kerangka implementasi model Van Metter dan Van Horn.

Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2015) yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu ataupun berkelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik melalui aktivitas-aktivitas yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks karena bukan hanya melibatkan berbagai aktor atau organisasi, namun juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai macam variabel, baik variabel individual maupun variabel organisasional yang saling berinteraksi satu sama lain (Subarsono, 2005).

Dalam kerangka implementasi kebijakan model Van Metter dan Van Horn, terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan, yaitu : standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, ekonomi dan politik; dan sikap pelaksana (Mulyadi,

2015). Ke enam variabel dalam model Van Metter dan Van Horn tersebut saling mempengaruhi satu sama lain sesuai dengan arah panah pada gambar 1.



Gambar 1. Implementasi Kebijakan Model Van Metter dan Van Horn

Sumber : Mulyadi (2015)

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Magelang. Kemudian teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dengan subjek/informan kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepala bagian perlindungan anak, dan gugus tugas kabupaten layak anak di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPA) Kabupaten Magelang, staff administrasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Secang dan ketua Forum Anak Kabupaten Magelang (Fornagel). Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan analisa data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Sugiono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, pembahasan akan disajikan secara deskriptif dan dinarasikan melalui kerangka teori implementasi kebijakan model Van Metter

dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel, diantaranya: standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, ekonomi dan politik; dan sikap pelaksana.

### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Variabel ini, menuntut kejelasan standar dan sasaran dari suatu kebijakan guna menghindari interpretasi yang dapat memicu lahirnya konflik diantara agen implementasi. Standar dan sasaran kebijakan harus bersifat realistis yang berarti mudah untuk dipahami, sasarannya jelas, dan mampu diukur tingkat keberhasilannya.

Pemerintah Kabupaten Magelang mulai mengimplementasikan kebijakan KLA sejak tahun 2012 dengan mengacu pada peraturan tingkat pusat. Kemudian sejak tahun 2016-2017 Pemkab Magelang telah menerbitkan dua regulasi terkait KLA pada tingkat lokal, yakni Perbup No. 13 tentang 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kecamatan Layak Anak, dan Perda No. 20 tentang 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang menjadi acuan dalam mengimplementasikan KLA. Dalam peraturan daerah yang diacu oleh Pemkab Magelang, standar indikator yang

digunakan yaitu pemenuhan hak anak meliputi: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu uang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Sedangkan sasaran kebijakan KLA meliputi SKPD yang terkait dengan tugas pelaksanaan pemenuhan hak anak, dunia usaha, masyarakat, keluarga dan juga anak-anak itu sendiri. Target yang ditetapkan Kabupaten Magelang sendiri yaitu melakukan sosialisasi dan menetapkan status kecamatan layak anak pada 4-5 kecamatan per tahun.

Berdasarkan realitas dilapangan, implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Magelang belum dilakukan secara maksimal karena SKPD yang bertugas belum menyentuh semua sasaran yang telah ditetapkan. Dari 21 kecamatan dan 372 desa yang ada di Kabupaten Magelang, saat ini baru 11 kecamatan yang ditetapkan sebagai kecamatan layak anak, serta baru 72 desa yang ditetapkan menjadi desa layak anak. Padahal pelaksanaan kebijakan KLA telah dilakukan sejak tahun 2012 dan standar serta sasaran kebijakan sudah jelas tertera dalam regulasi pemerintah baik pusat/daerah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun standar dan sasaran

kebijakan sudah jelas, namun dalam implementasinya seringkali tidak tercapai secara maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### **Sumber daya**

Keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan tergantung dari ketersediaan dan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumberdaya dalam variabel ini berfokus pada sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Terkait hal tersebut, *pertama*: sumber daya manusia dalam proses implementasi kebijakan KLA semestinya melibatkan semua unsur, baik itu lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, masyarakat, organisasi anak, dan dunia usaha. Namun diakui bahwa dalam pelaksanaannya masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada bidang perlindungan anak, pendamping anak, dan tenaga psikolog. Meskipun sumber daya manusia yang tersedia saat ini telah bergerak sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing, namun dikarenakan kurangnya tenaga profesional maka proses implementasi kebijakan KLA akhirnya mengalami hambatan.

*Kedua*: sumber daya finansial menjadi unsur yang penting dalam proses

implementasi kebijakan KLA. Suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik bila terdapat anggaran yang sesuai dengan rencana kerja atau program kegiatan. Anggaran yang digunakan dalam implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Magelang berasal dari APBD. Realitasnya, anggaran yang tersedia belum mampu untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan KLA meskipun di setiap SKPD dan agen pelaksana lainnya telah memiliki anggaran tersendiri terkait kebijakan KLA. Dalam pelaksanaannya, implementor ditingkat daerah (Pemkab Magelang) bertugas untuk mengontrol penggunaan anggaran yang tersedia di masing-masing unit. Sedangkan agen yang berada dibawah struktur komando bertanggung jawab melaporkan penggunaan anggaran.

Kenyataan dilapangan mengatakan bahwa anggaran yang tersedia masih sangat terbatas sehingga beberapa program belum bisa dilaksanakan, misalnya terkait pembangunan sarana dan prasarana seperti membangun rumah aman atau rumah singgah, pembiayaan operasional, dan pembiayaan honor. Kekurangan anggaran juga dirasakan oleh agen di tingkat kecamatan dan juga organisasi sosial Fornagel. Diakui bahwa beberapa program terkait kebijakan KLA belum memiliki anggaran khusus dari


pemerintah bahkan untuk menjalankan suatu kegiatan pemenuhan anggarannya melalui aksi sponsorship.

Kesimpulan yang ditarik dalam pembahasan variabel sumber daya (SDM dan finansial) yaitu secara kualitas sumber daya manusia dapat dikatakan telah baik, namun secara kuantitas belum mencukupi. Kemudian sumber daya finansial baik secara kuantitas maupun kualitas masih jauh dari harapan (belum mencukupi) sehingga sasaran kebijakan KLA belum mampu untuk terealisasi secara maksimal.

**Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas**

Komunikasi erat kaitannya dengan penyampaian informasi, gagasan, ataupun masukan baik antar anggota organisasi, antar implementor dan masyarakat. Semakin baik komunikasi yang terjalin, maka akan mereduksi munculnya kesalahan-kesalahan kecil. Dalam variabel ini, sub aspek yang dikaji yaitu komunikasi antar agen implementor dan antara implementor/agen kebijakan lainnya dengan masyarakat. Dalam proses implementasi kebijakan KLA, bentuk konkrit komunikasi yang terjadi pada level antar agen implementor dilakukan dalam beberapa wadah pertemuan rutin yang bersifat formal seperti Jejaring

(P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi) dan Kabupaten Magelang Menuju Kabupaten Layak Anak. Jejaring sendiri merupakan wadah komunikasi antara *stakeholder* (instansi pemerintah) yang secara khusus menangani kasus kekerasan atau kejahatan pada anak dan perempuan, dan dilakukan tiga bulan sekali (gambar 2). Kemudian wadah Kabupaten Magelang Menuju Kabupaten Layak Anak merupakan pertemuan yang melibatkan organisasi masyarakat (Fornagel) dengan beberapa instansi pemerintah yang dilakukan secara rutin tiga bulan sekali.



Gambar 2. Alur komunikasi antar implementor

Sumber : Hasil wawancara (data diolah peneliti)

Dalam prosesnya, komunikasi antar agen implementor baik itu pemerintah maupun organisasi masyarakat tidak dilakukan secara maksimal meskipun pertemuan melalui rapat rutin. Rapat rutin selama tiga bulan sekali tidak cukup untuk membahas berbagai permasalahan dan menyusun rencana strategi untuk kedepan. Ditambah lagi dengan ketiadaan komunikasi lanjutan pasca rapat yang sebetulnya bisa diinisiasikan melalui pemanfaatan media komunikasi. Kemudian adapun bentuk komunikasi antara agen implementor dan masyarakat dituangkan dalam bentuk sosialisasi kebijakan KLA yang dilakukan di kecamatan dan di desa-desa. Namun sayangnya, sosialisasi dilakukan tidak secara rutin tetapi hanya ketika ada permasalahan yang melibatkan anak-anak disuatu desa atau kecamatan. Bahkan informasi KLA juga tidak sampai ke setiap lapisan masyarakat khususnya remaja sebagai sasaran utama kebijakan KLA.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi baik antar *stakeholder* ke *stakeholder* maupun *stakeholder* ke masyarakat masih lemah. Sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu sulitnya merealisasikan rencana strategis dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait KLA. Hal

ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah perlu lebih giat untuk melakukan koordinasi lanjutan dengan memanfaatkan berbagai macam media yang ada, tidak hanya sebatas rapat rutin belaka dan pemerintah juga perlu menyusun jadwal sosialisasi secara rutin kepada masyarakat.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Inti dari variabel ini yaitu sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan atau pun menolak implementasi kebijakan serta opini publik dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kinerja suatu kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh kecocokan, kesepakatan, kepehaman, dan dukungan para agen pelaksana. Fokus variabel karakteristik agen pelaksana dalam penelitian ini yaitu dukungan (pemahaman kebijakan dan kesesuaian tupoksi) agen pelaksananya.

Karakteristik SKPD di Pemkab Magelang terkait kebijakan KLA sangat beragam. Sebagian besar telah sesuai dengan apa yang diharapkan yakni memahami kebijakan KLA dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sedangkan beberapa implementor masih belum memahami secara maksimal mengenai



kebijakan KLA. Namun apabila pemahaman terkait dengan tugas dan kewajibannya, misalnya menangani kasus-kasus anak, mereka sangat responsif dalam menjalankan tugasnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun implementor menjalankan tugasnya secara responsif ataupun sesuai dengan aturan dalam kebijakan KLA, bukan berarti mereka paham terhadap isi dari kebijakan tersebut. Oleh sebab itu masih dibutuhkan sosialisasi secara intens di lingkungan internal pemerintah itu sendiri terkait kebijakan KLA.

### **Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Setiap proses implementasi kebijakan tentunya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi baik internal maupun eksternal yang terkadang sulit untuk diprediksi. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada di tengah masyarakat (eksternal) tentu dapat meningkatkan kinerja kebijakan. Misalnya kondisi sosial dan politik yang kondusif mampu memudahkan implementor untuk sosialisasi dan menjalankan program-program serta keterbukaan publik dalam menerima kebijakan pemerintah. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat yang baik tentunya akan membantu dalam meningkatkan keberhasilan program.

Dalam konteks implementasi kebijakan KLA, kondisi ekonomi masyarakat memberikan dampak secara positif dan negatif dalam keberhasilan penerapan implementasi KLA. Salah satu contoh dampak positif yakni terjadi di Srumbung. Anak-anak di wilayah tersebut khususnya yang kurang mampu terbantuan dalam pemenuhan gizi oleh salah satu warga yang memiliki usaha budidaya ikan lele. Dengan begitu apa yang terjadi di Srumbung secara tidak langsung mengurangi permasalahan kesehatan anak sehingga meringankan kerja para implementor. Sedangkan dampak negatif yang timbul akibat kondisi ekonomi masyarakat yang lemah yaitu meningkatnya permasalahan dikalangan anak-anak seperti rendahnya pendidikan anak-anak, rendahnya tingkat kesehatan anak akibat ketidak-mampuan dalam memenuhi asupan makanan yang bergizi.

Selanjutnya meninjau kondisi sosial ditengah masyarakat, dampak yang ditimbulkan lebih bersifat negatif. Hal ini terjadi karena masyarakat masih memiliki kepercayaan tradisional sehingga menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan KLA, contohnya adanya anggapan bahwa perempuan yang berusia 17 tahun dan belum menikah dikatakan sulit untuk mendapatkan jodoh. Hal tersebut mendorong maraknya

pernikahan anak. Kemudian penolakan terhadap imunisasi dan pelarangan menyinari bayi dengan sinar matahari karena kepercayaan tertentu. Terakhir tinjauan dari sisi politik tidak memberikan dampak yang berarti terhadap proses implementasi kebijakan KLA. Kondisi politik di tengah masyarakat sebagai sasaran kebijakan secara umum kondusif sehingga memudahkan implementor menerapkan kebijakan KLA.

### **Sikap Implementor**

Variabel sikap implementor mencakup tiga indikator diantaranya: pertama, respon terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan; kedua, kognisi yang terkait dengan pemahaman; dan ketiga, intensitas disposisi implementor yang terkait dengan preferensi nilai/peranan yang dimiliki implementor.

*Pertama*, respon implementor. Para *stakeholder* khususnya implementor di lingkungan pemerintah menerima dan mendukung kebijakan KLA di Kabupaten Magelang. Penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan KLA tersebut dilandasi karena banyaknya permasalahan anak di Kabupaten Magelang. Bukan hanya pemerintah, namun masyarakat sangat mendukung adanya kebijakan KLA. *Kedua*, kemampuan kognisi. Terkait dengan indikator kognisi, telah disebutkan

sebelumnya pada variabel karakteristik agen pelaksana bahwa tidak semua implementor dilingkungan pemerintah memahami kebijakan KLA, masih terdapat beberapa unit yang sulit memahami kebijakan KLA. Dengan kata lain kemampuan kognisi agen pelaksana tidak maksimal dan menjadi penghambat proses implementasi KLA. *Ketiga*, intensitas disposisi. Indikator ini terkait dengan posisi atau jabatan yang dimiliki implementor. Semakin tinggi perannya, maka semakin tinggi pula intensitas terhadap kebijakan. Dalam kasus implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Magelang, dinas sosial memiliki peranan yang paling penting (penggerak). Sebagai penggerak SKPD dan implementor lainnya, dinas sosial memiliki tugas dan kewajiban serta tanggung jawab yang paling besar terhadap proses implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Magelang.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa variabel sikap implementor ternyata memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap proses implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Magelang. Meskipun respon yang ditunjukkan dalam bentuk kemauan dan dukungan mengimplementasikan kebijakan KLA dinilai cukup baik, namun terdapat hambatan yang harus diselesaikan, yakni

terkait dengan nilai kognisi terhadap kebijakan KLA itu sendiri.

## KESIMPULAN

Simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu melalui kerangka analisis implementasi model Van Metter dan Van Horn, ditemukan bahwa implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Magelang belum maksimal. Keenam variabel analisis dalam model Van Metter dan Van Horn berhasil membuka kelemahan-kelemahan proses implementasi kebijakan KLA, diantaranya: ketercapaian yang tidak maksimal meskipun standar dan sasaran kebijakan sudah jelas, keterbatasan sumberdaya (manusia dan finansial), komunikasi antar organisasi yang masih lemah, kurangnya pemahaman terhadap kebijakan KLA dikalangan implementor, serta pengaruh sosial masyarakat yang kuat dan bersifat negatif terhadap proses implementasi kebijakan KLA. Meskipun Kabupaten Magelang berhasil mendapatkan beberapa penghargaan terkait kebijakan KLA, namun dibalik keberhasilan tersebut masih banyak permasalahan sekaligus menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan KLA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elizabeth, Andriani, Zainal Hidayat. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5 (2).
- Kemenpppa. (2017). Diakses dari <http://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/1587/profil-anak-indonesia-tahun-2017>. Tanggal 13 Oktober 2018.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ni'mah, Mamluatun. (2017). Implementasi Kebijakan Kabupaten layak Anak di Kabupaten Probolinggi. *Jurnal Realita*. 15 (1).
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang

- Pedoman Pengembangan Kecamatan Layak Anak.
- Reisdian, Rangga, M. Saleh Soeaidy dan Sukanto. (2015). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik*. 1 (6).
- Said, Moh., Murtono dan Sri Utaminingsih. (2017). Implementasi Kota Layak Anak di Kabupaten Demak. *Jurnal Refleksi Edukatika*, 8 (1).
- Sigit, Agus. (2018). Magelang Kembali Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak. Diakses dari [http://krjogja.com/web/news/read/72759/Magelang\\_Kembali\\_Raih\\_Penghargaan\\_KabupatenLayak\\_Anak](http://krjogja.com/web/news/read/72759/Magelang_Kembali_Raih_Penghargaan_KabupatenLayak_Anak). Tanggal 13 Oktober 2018.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- <https://magelangkab.bps.go.id>. Diakses tanggal 24 Oktober 2018